

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat saham wajib atas semua perusahaan tanpa harus membedakan perusahaan tersebut dari perusahaan industri murni, perusahaan dagang, atau perusahaan campuran dari keduanya semuanya sama dihukumi wajib zakat saham. Menurut Wahbah Zuhaili, zakat saham wajib dikeluarkan untuk perusahaan dagang yang menerbitkan saham, jika perusahaan yang menerbitkan saham adalah perusahaan industri maka tidak wajib dikenakan zakat.
2. Perbedaan, besaran zakat yang wajib dikeluarkan menurut Yusuf Qardhawi untuk perusahaan industri zakatnya 10% dari keuntungan bersih dan jika perusahaan dagang 2,5%. Sedangkan Wahbah Zuhaili besaran zakat yang wajib dikeluarkan untuk perusahaan dagang adalah 2,5%.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis ingin memberikan saran:

1. Kepada akademisi

Diharapkan dapat melengkapi kekurangan skripsi ini, karena skripsi ini bersifat sementara dan masih dapat disesuaikan dengan penelitian lapangan.

2. Kepada investor saham

Diharapkan dapat mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat agama. Bagi umat islam zakat wajib hukumnya, maka penulis harap pemegang saham dapat mengeluarkan zakat dari saham tersebut.